

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi di Era Digital dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di Pusat maupun Daerah. Begitu juga dengan fenomena kasus kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan baik pimpinan maupun staf bukanlah hal yang baru terjadi. Penipuan akuntansi adalah masalah dunia yang apabila, jika tidak terdeteksi dan dicegah pada waktu yang tepat dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para pemangku kepentingan (Gleason et al .,2008; DeFond, M. L. et al., 2015; Peltier-Rivest, D., 2018)

Perkembangan turbelensi aktivitas manusia menimbulkan perilaku kejahatan seperti tindakan kecurangan salah satunya dalam bentuk kejahatan keuangan yang mengalami transformasi (Rezaee et al., 2018; Poppy & Terzaghi, 2017; Yossi & Handayani, 2018; Rusmana & Tanjung, 2019). Beberapa laporan dari berbagai lembaga dan organisasi dunia memberikan gambaran pergeseran yang telah terjadi (Chiu, T et al., 2018). Tindakan ini disebabkan karena setiap pelaku diwajibkan untuk menyampaikan informasi keuangan dengan akurat dan relevan.

Perihal tersebut menginformasikan bahwa kecurangan benar-benar telah menjadi permasalahan akut dan sistemik yang sangat membahayakan dan merugikan Negara maupun masyarakat, terlebih di Negara kecil dan berkembang seperti di Indonesia (Dimant, E., & Tosato, G. ,2018).

Isu tentang praktek kecurangan (*fraud*) di Indonesia menjadi salah satu permasalahan utama bangsa ini karena semakin marak terjadi praktek-praktek tindak pelanggaran. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengemukakan, dari 14 lembaga paling sering muncul praktek *fraud*, urutan pertama diduduki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan jumlah 246 kasus, peringkat ke dua diduduki oleh kelembagaan dalam naungan Pemerintah Kota (Pemkot) yang memiliki 56 kasus, peringkat ke tiga yaitu lembaga di

Pemerintahan Provinsi (Pemprov) dengan jumlah 23 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 88,1 miliar, dan urutan keempat diduduki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 18 kasus korupsi yang dimiliki dengan kerugian mencapai Rp. 249,4 miliar, urutan ke lima yaitu KPU/KPUD dengan 14 kasus yang merugikan negara sebesar Rp. 26 miliar, keenam adalah Kementerian dengan 13 kasus yang merugikan negara sebesar Rp. 56 miliar, dan masih banyak urutan lainnya dari urutan ke 7 sampai ke empat belas diantaranya BUMD dengan 12 kasus yang merugikan negara sebanyak Rp. 69 miliar, DPRD/DPR dengan 10 kasus yang merugikan sebanyak Rp. 8 miliar, Badan sebanyak 8 kasus yang merugikan Rp. 15 miliar, Perguruan Tinggi dengan 7 kasus sebanyak Rp. 12 miliar, Pengadilan dengan 4 kasus yang merugikan sebanyak Rp. 2 miliar, Kejaksaan dengan 4 kasus yang merugikan Rp. 0,8 miliar, LSM dengan 2 kasus sebanyak Rp. 24 miliar, dan Bank Indonesia dengan 1 kasus.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti karena pengelolaan anggaran yang sering mengalami kebocoran. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah kasus penyalahgunaan anggaran. Pendapat tersebut dipertegas oleh Syurya et al., (2017) bahwa dampak ketergantungan Daerah pada Pusat antara lain tidak berkembangnya Desentralisasi Keuangan Daerah dan ketidakberdayaan masyarakat lokal untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Hal ini menimbulkan terjadinya perpindahan dalam pendelegasian dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menstimulus potensi perpindahan kecurangan dari Pusat ke Daerah. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan Orde Baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah serta wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjafrizal, 1997).

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah sehingga memungkinkan daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di Daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat (Syurya et al., 2020).

Informasi yang sama ditunjukkan melalui adanya peningkatan data pada kasus mengenai perilaku *financial crime* yang dihasilkan dari adanya transformasi pada sistem informasi pada Era Digital. Faktor-faktor seperti teknologi yang semakin kuat, mudah diakses, dan penurunan ekonomi global terus mendorong ancaman ke arah baru, membuatnya mampu menimbulkan kerusakan yang serius. Hal tersebut sebagaimana teori pembingkaihan (*framing theory*) yang dijelaskan Tversky, A., & Kahneman (1981) bahwa terdapat tendensi kognitif individu untuk merespon berbagai situasi berdasarkan konteks dan informasi yang tersedia sehingga menyebabkan potensi terjadinya bias kognitif.

Hal tersebut menginformasikan bahwa pada dasarnya tidak ada institusi/lembaga yang benar-benar bersih dan terbebas dari kemungkinan potensi terjadinya Tversky kecurangan. Para pelaku *fraud* dan perilaku *financial crime* juga ada disemua kalangan.

Pengelolaan keuangan yang baik akan dapat dilihat dari laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam memonitor kinerja dan mengevaluasi, memberikan dasar untuk mengamati trend antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja sebelumnya (Enggar Diah et al., 2018). Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan barometer ukuran mengenai seberapa jauh pendalaman informasi laporan keuangan yang disajikan dalam memberikan gambaran yang benar dan jujur (Sri Rahayu dan Freddie. L, 2016).

Berbagai macam kajian ilmiah yang telah dilakukan memberikan petunjuk bahwa *skills mismatch* atas dampak terjadinya *fraud* dan perilaku *financial crime*, masih menjadi polemik mendasar yang akan terus menghambat produktifitas dan daya saing berbagai sektor ekonomi dan industri pada Pemerintah Daerah di Indonesia (BPS Indonesia, 2020; Gropello et al., 2011; Iryanti et al, 2014; McLaren et al., 2019; Naafs & White.B, 2012). Perkembangan tersebut

menimbulkan beberapa anomaly terkait permasalahan dan penyimpangan yang timbul dari perubahan yang terjadi baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Seiring dengan semakin berkembangnya tuntutan mengenai akuntabilitas pada Pemerintah Daerah di Indonesia, hal ini tentu menyebabkan masalah yang terjadi makin kompleks yang tentunya proses pengawasan dalam seluruh kegiatan akan semakin sulit dan potensi besar terjadinya kecurangan menjadi semakin besar. Permasalahan yang terjadi adalah indikasi bahwa terdapat beberapa fungsi didalam Pemerintah Daerah di Indonesia tidak terlaksana dengan taat dan konsisten, yang berdampak pada kegiatan struktural serta manajerial pada Pemerintah Daerah di Indonesia menjadi kurang sehat (Suginam, 2016)

Untuk itu peneliti merekomendasikan adanya gabungan pendekatan melalui analisis digital dan keterampilan audit sebagai bentuk usaha pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime* dalam menghadapi dinamika perubahan serta perkembangan *digital native*, mobilitas cerdas, tatanan hidup sehat, keamanan sipil, dan teknologi di tempat kerja (Simeunovic, et al., 2016).

Berbagai kajian serupa juga merekomendasikan upaya yang harus dipikirkan untuk memperkuat relevansi upaya dalam merespon polemik yang terjadi, tidak hanya mengenai aspek ekonomi, namun juga tantangan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang nantinya sebagai upaya membangun generasi *economic citizen* terdampak kasus *fraud* dan perilaku *financial crime* (Baytiyeh & Naja, 2012; Gillespie, A., & Graham. S.,2014; Landrum et al., 2010).

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan perilaku *financial crime* peneliti berpendapat bahwa, terdapat dikotomi fenomena yang terjadi dari konsep hukum serta konsep ekonomi pada formulasi yang digunakan dalam pengungkapan pencegahan perilaku *financial crime*, yang menyebabkan proses pada penegakan hukum yang terjadi menjadi tidak terstruktur serta sistematis dalam *frame* yang terdapat teori sistem (Farkhani et al., 2018).

Fenomena perkembangan hukum ke arah *legal pressure* dan *spesialisasi* cenderung mengabaikan teori sistem, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam

tataran implementasinya. Aspek hukum idealnya harus ditafsir dan dikaji secara komprehensif pada tatanan sistem yang dikenal dengan istilah sistem penegakan hukum (Isharyanto, 2016). Apabila penafsiran dilakukan secara terpisah, maka dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dalam penyamaan persepsi serta tidak komprehensif yang nantinya dapat menimbulkan *miscarriage of justice* (kegagalan dalam mewujudkan keadilan) (Lawrence M. Friedman, 1975; Chazawi, 2010).

Semua fenomena dan permasalahan yang terjadi disebabkan karena minimnya pengawasan yang dilakukan pada instansi pada unit kerja. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola operasional yang baik pula pada suatu manajemen dalam suatu organisasi. Dengan adanya pengaturan tindak risiko yang muncul, *whistleblowing system* maupun dengan memperketat pengawas fungsi *internal audit* melalui pemanfaatan *big data analytics*, suatu tindakan yang mengarah ke tindak kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan kelangsungan dapat diminimalisir.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah terbatasnya formulasi strategis dalam *riks management*, *internal audit*, *whistleblowing system* dan *big data analytics* untuk mendeteksi dini guna pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime* di Indonesia terutama permasalahan kecurangan yang terjadi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung.

Penelitian ini menekankan pada pengidentifikasian formulasi dan ukuran yang tepat dalam upaya pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime* pada semua Provinsi Sumatera yang ada di Indonesia. Informasi tersebut tersaji melalui rekapitulasi data yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah RI mengenai permasalahan yang terjadi dari segi pengelolaan keuangan yang dilakukan instansi pemerintah. Hasil dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI atas laporan keuangan yang terjadi dari tahun 2021 dapat ditunjukkan melalui penyajian data berikut ini:

Tabel 1.1. Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021 Berdasarkan Pengelola Anggaran

Permasalahan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	BUMN & Badan Lainnya	Total
	<u>Jumlah Permasalahan</u> Nilai (Rp Juta)			
A				
Kelemahan SPI	1.049	5.369	199	6.617
• Kelemahan SPI	1.049	5.369	199	6.617
B				
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	<u>1.102</u> 2.626.083,18	<u>6.303</u> 2.081.669,31	<u>107</u> 3.555.571,54	<u>7.512</u> 8.263.324,03
• Kerugian	<u>439</u> 720.467,49	<u>2.650</u> 1.196.903,55	<u>15</u> 21.004,20	<u>3.104</u> 1.938.375,24
• Potensi Kerugian	<u>57</u> 271.751,72	<u>550</u> 260.541,39	<u>5</u> 244.162,68	<u>612</u> 776.455,79
• Kekurangan Penerimaan	<u>169</u> 1.633.863,97	<u>855</u> 624.224,37	<u>34</u> 3.290.404,66	<u>1.058</u> 5.548.493,00
Sub Total Berdampak Finansial	<u>665</u> 2.626.083,18	<u>4.055</u> 2.081.669,31	<u>54</u> 3.555.571,54	<u>4.774</u> 8.263.324,03
• Penyimpangan Administrasi	<u>437</u> -	<u>2.248</u> -	<u>53</u> -	<u>2.738</u> -
C				
Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	<u>28</u> -	<u>301</u> -	<u>43</u> 113.139,35	<u>372</u> 113.139,35
• Ketidakhematan	<u>1</u> -	<u>1</u> -	<u>8</u> 112.517,88	<u>10</u> 112.517,88
• Ketidakefisienan	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	<u>27</u> -	<u>300</u> -	<u>35</u> 621,47	<u>362</u> 621,47
TOTAL A+B+C	<u>2.179</u> 2.626.083,18	<u>11.973</u> 2.081.669,31	<u>349</u> 3.668.710,89	<u>14.501</u> 8.376.463,38
Penyetoran uang/ penyerahan aset	583.519,86	310.621,23	72.944,10	967.085,19

Sumber : IHPS BPK RI 2021

Hasil temuan yang tersaji dalam result data Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021 diketahui total permasalahan pengelolaan anggaran baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD lainnya hasil menunjukkan secara keseluruhan sebanyak 14.501 yang telah menyebabkan kerugian negara Rp.8,3 Miliar. Nilai data yang tersaji merupakan kondisi historis permasalahan yang muncul dan menyebabkan kerugian Negara begitu besar.

Permasalahan mendasar tersebut terkait aspek pengelolaan keuangan yakni belum tersajinya beberapa informasi keuangan yang handal dan rentan terjadinya kecurangan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, kelemahan SPI, maupun temuan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sehingga sangat dibutuhkan beberapa langkah dan upaya pencegahan sebelum terjadinya kerugian Negara yang jauh lebih besar

Disamping informasi yang tersaji peneliti juga melihat adanya potensi kecurangan yang peneliti identifikasi melalui rekapitulasi data IHPS I yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2021 pada permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan di Indonesia (LHP).

Hasil dari IHPS kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI atas laporan keuangan yang terjadi dari tahun 2021 dapat ditunjukkan melalui penyajian data berikut ini:

Tabel 1.2. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester Tahun 2021

Pengelola Anggaran/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	133	1.163	3.114
Pemeriksaan Keuangan	128	1.133	3.057
Pemeriksaan Kinerja	4	24	41
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	1	6	16
Pemerintah Daerah	576	7.095	19.695
Pemeriksaan Keuangan	541	6.809	18.922
Pemeriksaan Kinerja	34	284	765
BUMN dan Badan Lainnya	23	225	547
Pemeriksaan Keuangan	4	31	81
Pemeriksaan Kinerja	1	30	48
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	18	164	418
Total	732	8.483	23.356
Pemeriksaan Keuangan	673	7.973	22.060
Pemeriksaan Kinerja	39	338	854
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	20	172	442

Sumber: IHPS BPK RI Tahun 2021


Data yang tersaji pada Tabel 1.2. menunjukkan bahwa ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 masih banyak ditemukan beberapa potensi temuan terkait pengelolaan anggaran negara dengan total 732 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 673 LHP keuangan (91,9%), 39 LHP

kinerja (5,4%), dan 20 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (2,7%) sesuai dengan result data. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini mempunyai fungsi seperti yang tercantum dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Lampiran VI butir 3 yakni untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan kasus potensi kecurangan.

Penjelasan lainnya terkait dengan data ikhtisar hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat merupakan ringkasan dari 128 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, 85 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020, dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2020, BPK memeriksa 11 laporan keuangan Unit Akuntansi Pengelola Anggaran/Barang (UAKPA/B) Bagian Anggaran (BA) BUN pada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan tidak diberikan opini. Selain itu, BPK juga memeriksa 30 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2020.

Secara keseluruhan berdasarkan data yang tersaji dari IHPS I Tahun 2021 diketahui ikhtisar atas 133 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 128 hasil pemeriksaan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 1 hasil pemeriksaan DTT. Informasi yang tersaji tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus bersikap positif dan terbuka kepada publik, tanpa membatasi banyaknya informasi yang mengungkap kinerja pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kasus penanganan potensi kecurangan karena melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK inilah diketahui bahwa suatu instansi pemerintah teridentifikasi atau telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau tidak. Sebab publikasi laporan keuangan merupakan elemen utama yang dapat merepresentasikan akuntabilitas laporan keuangan (Adriana & Ritonga, 2018; Sargiacomo & Gomes, 2011; Yusuf & Jordan, 2015; Waheduzzaman, 2019).

Perhitungan data LHP yang dihimpun memiliki integrasi dengan adanya beberapa dukungan data terkait dengan hasil pemeriksaan BPK mengenai permasalahan kecurangan yang terjadi sebagai berikut:



Gambar 1.1. Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Upaya Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara, Peningkatan Penerimaan, dan Pemulihan Kerugian mengungkapkan terdapat 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan sebesar Rp8,37 triliun, meliputi 6.617 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 (52%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp8,26 triliun,

serta 372 (2%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar.

Dari permasalahan ketidakpatuhan diketahui terdapat 7.512 permasalahan, di antaranya sebanyak 4.774 (64%) sebesar 8,26 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.104 (65%) permasalahan sebesar Rp1,94 triliun, Potensi kerugian sebanyak 612 (13%) permasalahan sebesar Rp776,45 miliar, serta Kekurangan penerimaan sebanyak 1.058 (22%) permasalahan sebesar Rp5,55 triliun. Selain itu, terdapat 2.738 (36%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Dari 372 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar, terdapat 10 (3%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp112,51 miliar dan 362 (97%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp621,47 juta.

Fakta lainnya juga ditunjukkan dari rekapitulasi akurasi informasi yang disajikan terkait dengan tindak pengungkapan kasus kecurangan berdasarkan profesi/jabatan yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3. Rekapitulasi TPK berdasarkan Profesi/Jabatan

JABATAN	Total	20 20	20 19	20 18	20 17	20 16	20 15	20 14	20 13	20 12	20 11	20 10	20 09	20 08	20 07	20 06	20 05	20 04	JUMLAH
Anggota DPR dan DPRD	274	23	10	10 3	20	23	19	9	8	16	5	27	8	7	2	0	0	0	257
Kepala Lembaga/Kementerian	28	4	2	1	0	2	3	9	4	1	0	2	1	1	0	1	1	0	28
Duta Besar	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	4
Komisioner	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	7
Gubernur	21	0	1	2	1	1	3	3	2	0	0	1	2	1	1	2	0	1	21
Walikota/Bupati dan Wakil	122	10	18	30	13	9	4	12	3	3	3	4	5	6	6	3	0	0	119
Eselon I/ II / III	230	10	26	24	43	10	7	2	7	8	15	12	14	22	10	15	9	2	225
Hakim	22	0	0	5	3	1	3	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	22
Jaksa	10	0	3	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	10
Polisi	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pengacara	12	0	1	4	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	12
Swasta	308	32	59	56	28	28	18	16	24	16	10	8	11	12	3	5	4	1	297
Lainnya	157	31	33	31	13	21	3	8	8	2	1	8	4	3	2	1	4	0	142
Korporasi	6	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Jumlah Keseluruhan	1262	11 0	15 4	26 0	12 3	99	62	61	60	49	38	65	45	55	27	29	23	4	1152

Sumber: Data KPK, 2021

Hasil rekapitulasi informasi yang disajikan menunjukkan bahwa tingkat kecurangan yang banyak terjadi adalah dilakukan oleh profesi/jabatan di kalangan

Anggota DPR/DPRD, Gubernur, Walikota/Bupati dan Wakil serta Pejabat Eselon I/II/III yang berasal dari Pemerintah Daerah. Ini berarti permasalahan yang terjadi di setiap Pemerintah Daerah merupakan permasalahan akut dan sistemik yang butuh penanganan yang serius untuk segera dicegah sumber permasalahannya.

Untuk memperkuat fenomena permasalahan dalam penelitian ini, peneliti juga mencantumkan data terkait permasalahan utama dalam penelitian ini mengenai beberapa temuan permasalahan terkait pencegahan perilaku *financial crime* yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021 yang ditunjukkan pada data tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4. Expectations of Financial Crime Increase in 2021-Indonesia

No	Kategori	Bentuk Kasus yang terjadi	Prosentase
1	<i>First party identity fraud</i>	<i>Money Mule</i>	68%
		<i>Synthetic ID</i>	55%
		<i>Stolen ID</i>	53%
		<i>CEO Fraud</i>	25%
2	<i>Social Engineering attack</i>	<i>Phishing</i>	38%
		<i>Scam</i>	35%
		<i>Malware</i>	30%
		<i>Pretexting</i>	28%
3	<i>Other Endpoint Threats</i>	<i>Account Takeover</i>	37%
		<i>Data Breach</i>	35%
4	<i>AML</i>	<i>Bot</i>	22%
		<i>Money Laundering</i>	18%

Dari fakta-fakta yang termuat dalam konvergensi data mengenai dinamika fenomena yang terjadi, menggambarkan bahwa *fraud* dan perilaku *financial crime* merupakan *trending topics* fenomena yang terus menjadi perbincangan hangat publik untuk terus dibahas dan dikaji secara mendalam.

Data yang dihimpun dari sumber tersebut di atas merupakan kondisi *time series* yang terjadi. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan krisis kecurangan perlu ditingkatkan serta diintensifkan dengan tahap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Perkembangan pemberantasan *fraud* dan perilaku *financial crime* yang saat ini terjadi memberikan gambaran

bahwa dari sisi kuantitas dan kualitas dapat diketahui bahwa perlu upaya melalui cara yang luar biasa dalam menangani hal tersebut (*extra ordinary measure*) menimbang dampak negatif yang besar dari efek kegiatan dilakukan.

Banyaknya terjadi kasus *fraud* dan perilaku *financial crime* ini menurut peneliti merupakan indikasi bahwa tata kelola organisasi di Indonesia tidak berjalan optimal dikarenakan tidak adanya pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi melalui pemanfaatan *whistleblowing system*, Standar Operational Prosedure (SOP) sering dilanggar karena minimnya penggunaan *crowdsourcing* dari *big data analytics* yang tersedia, kurang diberdayakan fungsi *internal audit* maupun fungsi-fungsi satuan pengawasan internal dikerdilkan oleh pimpinan, serta kurangnya pemahaman individu mengenai Pedoman Penilaian Risiko (*risk management*). Dengan demikian, berkembangnya beragam informasi ialah potret pembingkai responden dalam hal melakukan penilaian pada kasus *fraud* bahkan perilaku *financial crime* yang semakin berkembang hingga sekarang.

Melihat kenyataan tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime* dengan menggunakan alur pikir yang memerangi hal tersebut dengan jelas. Menurut Sudarmo et al., (2009) pencegahan kecurangan (*fraud prevention*) merupakan upaya terintegrasi dan sistematis yang dilakukan agar penyebab terjadinya kecurangan dapat di *exclude* lebih awal dengan bentuk kegiatan meminamilisir aktifitas yang menyebabkan potensi peluang (*opportunity*) dalam melakukan tindakan kecurangan, menurunkan tekanan (*pressure*) pada setiap organisasi agar mampu memenuhi kebutuhannya, dan mengeliminasi munculnya rasa rasionalisasi yang memunculkan alasan pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan.

Masalah yang mengarah kepada *fraud* dan perilaku *financial crime* harus segera diselesaikan dan ditemukan permasalahan intinya, sehingga setiap kasus yang ada dapat diselesaikan satu per satu. Segala tindakan penyelewengan dan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab harus dihindari, hal ini bertujuan untuk memajukan sektor pemerintahan yang fungsinya mensejahterakan dan memenuhi keinginan masyarakatnya.

Langkah prosedural awal yang dapat dilakukan sebelum terjadi kecurangan yakni dengan melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan kecurangan (*fraud preventif*) dapat diartikan sebagai sistem dan prosedur yang didesign dan dikembangkan sebagai upaya dalam mencegah serta meminimalisir terjadinya potensi kecurangan dapat memberikan efek jera pada pelaku kecurangan agar tidak melakukan perbuatan. Pada lingkungan Pemerintahan Daerah di Indonesia mekanisme yang dilakukan dalam mencegah potensi terjadinya kecurangan melalui kontrol terhadap risiko yang muncul dari aktifitas kegiatan setelah dilakukan (Hepworth, N.,2018; Gottschalk, P.,2020).

Bentuk upaya nyata dalam meningkatkan berbagai cara pencegahan dan pemberantasan *fraud* dan perilaku *financial crime* dalam upaya melawan hukum dilakukan Pemerintah Indonesia yakni dengan menerbitkan regulasi melalui penerbitan beberapa peraturan, yakni Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; ,Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014.

Tindakan pencegahan *fraud* bahkan pencegahan perilaku *financial crime* ialah strategi yang peneliti usulkan dalam mengatasi permasalahan ini, yang jika dianalogikan sebagai sebuah penyakit maka tindakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan dilakukan. Jika diibaratkan sama dengan permasalahan dalam penelitian yang terpaksa harus menunggu terlebih dahulu terjadinya kecurangan baru segera ditangani, ini berarti telah ada dampak kerugian yang ditimbulkan dan penikmatan hasil yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam melakukan aktivitas kecurangan.

Hal tersebut akan memiliki makna yang berbeda jika kita telah berhasil mencegah terlebih dahulu maka fokus kita akan beralih kepada pelaku yang melakukannya. Dan jika kecurangan benar-benar telah terjadi bisa dipastikan biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dalam upaya pemulihannya dibandingkan melakukan tindakan *preventif* lebih awal.

Didalam pengungkapan pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime* sulit untuk dideteksi. Bahkan, jika terdeteksi, kerusakan serius biasanya sudah dilakukan Dyck et al., (2010) dan Amiram, D. et al., (2018). Oleh karena itu, metode yang efisien dan efektif untuk mendeteksi pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime* menurut peneliti melalui pemanfaatan fungsi *internal audit* yang benar, menggeneralisasi *risk management* yang timbul, penggunaan *whistleblowing system* dan *big data analytics*.

Ada literatur akuntansi yang cukup besar tentang faktor penentu pencegahan *fraud* dan perilaku *financial crime* (Entwistle, G., & Lindsay, D.,1994; Beasley, M. S., 1996; Dechow et al., 1996; Beneish,1997; Summers and Sweeney,1998; Efendi et al., 2007; Brazel et al., 2009; Dechow et al., 2011; Schrand and Zechman, 2012). Tujuan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, peneliti berharap untuk mengembangkan model yang dapat secara akurat memprediksi pencegahan kecurangan akuntansi di Indonesia dari unit analisis yang tersedia.

Prosedur pertama yang peneliti usulkan yakni terkait dengan pemanfaatan fungsi peran *internal audit*. Peneliti menduga bahwa hal yang dapat dilakukan dalam upaya mengurangi kecurangan organisasi pada Pemerintah Daerah di semua Provinsi di Sumatera yang ada di Indonesia jika mereka mampu memfokuskan upaya mereka pada *internal control*. Terjadinya permasalahan dalam kecurangan merupakan tindakan yang sering disengaja, yang mana bila kecurangan itu tidak terdeteksi dalam proses pengauditan maka dapat memberikan dampak kerugian besar bagi institusi yang menjalankan. Pendapat tersebut dipertegas oleh Enggar Diah dan Ilham (2020) yang berpendapat bahwa pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan adalah suatu kondisi pelaporan terkait dengan menyajikan informasi keuangan yang mengandung salah saji untuk menipu pengguna laporan keuangan. Lebih lanjut, Gangolly dan Goel (2012) berpendapat bahwa pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan terjadi ketika pelaporan keuangan mengandung kesalahan penyajian atau penghilangan fakta material yang disengaja (angka, pengungkapan, atau bukti) untuk menipu pengguna.

Beberapa penyimpangan yang sering terjadi saat ini terkait akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Daerah di Semua Provinsi Sumatera yang ada di Indonesia merupakan tendensi terminologi mengenai keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis dapat dikurangi atau dicegah bila kegiatan *internal audit* intensif dilakukan. Dan juga fungsi internal auditor pada Pemerintah Daerah masih banyak bersifat korektif dan belum preventif, serta masih terdapat hasil pengawasan yang dibekukan. Menurut Sri Rahayu dan Freddie Lasmara (2016) menegaskan bahwa keadaan yang terjadi saat ini jelas mengindikasikan belum terlaksananya sistem pengendalian melalui implementatif fungsi akuntansi belum diterapkan secara proporsional. Perihal tersebut berdampak pada peran aparat pengawasan internal pemerintah daerah dapat dikatakan kurang efektif dalam memberikan informasi *early warning* jika potensi hal tersebut terjadi.

Seiring dengan semakin berkembangnya tuntutan mengenai akuntabilitas pada Pemerintah Daerah di Indonesia, hal ini menimbulkan semakin kompleks masalah yang akan dihadapi serta menyebabkan semakin sulitnya pengawasan yang dilakukan pada seluruh elemen kegiatan yang berpotensi semakin besar terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) dan perilaku *financial crime*. Permasalahan *fraud* dan perilaku *financial crime* yang terjadi adalah indikasi pertanda bahwa terdapat beberapa fungsi yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah tidak dijalankan secara taat dan konsisten, hal ini menyebabkan kegiatan manajerial pada Pemerintah Daerah yang terjadi menjadi kurang sehat (Suginam, 2016).

Penelitian yang dilakukan Cattrysse (2011) menyatakan bahwa *internal audit* yang baik dapat mencegah kecurangan. Demikian halnya studi yang dilakukan oleh Gusnardi (2011) hasil penelitian menunjukkan bahwa semua komponen penilaian dalam keahlian *internal audit* memberikan pengaruh yang positif dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya *fraud* dan potensi kecurangan lainnya, penelitian serupa juga ditunjukkan melalui hasil penelitian yang telah dilakukan melalui *research result* oleh peneliti sebelumnya yakni Tulus Suryanto (2016), Novita (2019), Suginam (2016), Ida Bagus et al., (2017), Essa Dianca

(2018) yang juga telah berhasil membuktikan bahwa peran *internal audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* yang menunjukkan bahwa semakin tinggi peran *internal audit* semakin besar pencegahan *fraud*. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Y. A., & Bernawati, Y. (2020) yang menunjukkan *internal audit* negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Selain itu Dewi et al., (2017) juga meneliti mengenai kecurangan yang menunjukkan bahwa *internal audit* pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Selain pentingnya fungsi *internal audit* dalam organisasi, diperlukan juga ukuran prediktif *fraud* bahkan pencegahan perilaku *financial crime* dari *risk management* yang terjadi melalui penilaian risiko yang merupakan prosedur lanjutan yang peneliti usulkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 juga dinyatakan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah diharapkan untuk merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

BPKP juga telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk keseluruhan unsur dan sub unsur, termasuk sub-unsur identifikasi risiko dan analisis risiko. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman dan langkah-langkah prosedural penanganan risiko di Pemerintah Daerah.

Penilaian Risiko harus mencakup pemahaman tentang asset, yang mencakup pegawai, property, peralatan, dan perangkat lunak. Memahami asset adalah langkah pertama dan paling kritis ketika menilai risiko karena asset tidak dapat dilindungi jika tidak diidentifikasi (Martin R, 2009; Well,2011). Karena risiko yang melekat terkait dengan mengklasifikasikan asset tetap, auditor harus meninjau dokumentasi dan memastikan bahwa yang dicatat adalah benar (Cohen et al., 2013). Auditor memiliki tanggungjawab untuk mendeteksi dan mengungkapkan segala jenis penipuan yang dapat berdampak materiil pada laporan keuangan (Kranacher et al.,2012). Cara yang efektif untuk menanggapi

hal ini dengan mengklasifikasikan risiko yang melekat dan dampak yang ditimbulkan cara ini dikenal dengan istilah *risk management*.

Risk management adalah suatu upaya penerapan kebijakan peraturan dan upaya-upaya praktis manajemen secara sistematis dalam menganalisa pemakaian dan pengontrolan risiko untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan (Jermias dan Freyke, 2011; Sepang et al., 2013; Umimper et al., 2015). *Risk management* mampu mengurangi kemungkinan kesempatan pegawai untuk melakukan *fraud* dan bahkan perilaku *financial crime* karena tindakan tersebut dapat mengidentifikasi dan menutup setiap celah dan kelemahan dalam struktur *control internal* (Kassem & Higson, 2012; McMahon, R., et al., 2016)

Setelah berhasil menyelesaikan penilaian risiko, pada Pemerintah Daerah harus merancang model risiko. Pemodelan risiko juga disebut sebagai kategorisasi risiko dan merupakan aspek yang paling menantang dan memberatkan dalam penilaian risiko (Martin R, 2009; Wells, 2011). Tujuan pemodelan risiko adalah untuk mengukur risiko yang diidentifikasi oleh auditor dan untuk mengelola risiko secara keseluruhan selama tahap audit. Langkah besar berikutnya dalam melakukan pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime* yakni dengan mengidentifikasi kerentanan dan ancaman yang ditimbulkan (Christensen et al., 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Crockford (2005) membahas risiko sebagai fungsi perubahan. Sebagaimana dengan hasil penelitian Taleghani & Mehr (2013), Crockford merekomendasikan bahwa manajemen risiko harus difungsikan oleh semua unit, bukan hanya satu departemen dalam organisasi Snider et al., (2016) juga pernah membahas tentang tujuan manajemen risiko dan pentingnya tujuan manajemen risiko yang jelas. Dalam manajemen risiko sebagai solusi untuk krisis kecurangan (Constantin, et al., 2010).

Penelitian serupa dilakukan oleh Lister (2007) yang membahas pentingnya program *antifraud* dalam mengetahui risiko untuk memitigasi *fraud*. Meskipun banyak literatur tentang *fraud* atas laporan keuangan, masih terdapat kesenjangan terkait dengan pencegahan yang proaktif. Yaitu ditemukannya celah konsep manajemen risiko dalam praktik saat ini dalam mencegah *fraud*, serta bagaimana

perspektif auditor dalam mendeteksi kecurangan dan membuat model yang proaktif guna mendeteksi dan mencegah *fraud*. Selain itu, praktisi juga dapat menggunakan informasi ini dalam mengembangkan prosedur manajemen risiko yang proaktif guna pencegahan *fraud*, dan bagi auditor mungkin dapat mengembangkan pedoman untuk deteksi dini *fraud* dalam pengawasan terhadap risiko.

Disamping hal-hal tersebut antisipasi melalui cara mengaudit penggunaan dana, pengungkapan mengenai pihak-pihak yang bermain tidak jujur dalam pengelolaan dana tersebut juga diperlukan untuk mengungkapkan penyelewengan dalam pengelolaan dana yang mungkin dilakukan beberapa pihak. Salah satu cara yang dapat mencegah terjadinya kecurangan tersebut ialah melalui *whistleblowing system*.

Survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2020 menunjukkan bahwa metode *whistleblowing system* (WBS) merupakan sarana pencegahan *fraud* yang banyak dinilai sangat efektif sebagai anti-*fraud control* dengan persentase sebesar 22,6% (ACFE Indonesia Chapter, 2020). WBS adalah sistem yang mengelola pelaporan mengenai seluruh tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, peraturan dan etika yang dilaporkan secara rahasia, anonim dan mandiri. Sistem ini digunakan untuk mengoptimalkan peran serta seluruh stakeholder dalam mengungkapkan tindakan pelanggaran yang terjadi. WBS merupakan suatu sistem kolaboratif yang baik untuk meningkatkan efektifitas kontrol suatu unit organisasi. *Whistleblowing system* merupakan salah satu mekanisme efektif dalam pencegahan *fraud* yang sangat memerlukan komitmen dalam data diri pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab serta proses evaluasi dan perbaikan sistem (Agusyani et al., 2016; Wardana et al., 2017; Musmulyadi, M., & Sari, F. I. (2020).

Penelitian tentang efektifitas penerapan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud* sudah dilakukan, namun hasil yang ditemukan masih beragam. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *whistleblowing system* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *fraud*. Berbagai studi menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Agusyani

et al., 2016; Gaurina et al., 2017; Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 2019; Maulida & Bayunitri, 2021; Puryati & Febriani, 2020; Sari et al., 2021; Sujana et al., 2020; Wahyuni & Nova, 2018; Wardana et al., 2017).

Beberapa penelitian mengenai *whistleblowing* mengemukakan adanya bukti bahwa *whistleblowing system* memiliki peran dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang sehat. Secara empiris hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suastawan et al., (2017), yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Maulida and Bayunitri (2021), Tuan Mansor et al., (2020) dan Lata, H. et al., (2018) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Informasi yang beragam ditunjukkan melalui hasil yang berbeda bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Sujana et al., 2020). Hal ini diduga terjadi karena *whistleblowing system* belum diimplementasikan dengan baik sehingga belum ada perlindungan terhadap pelapor dalam melaporkan tindak penipuan atau korupsi serta adanya kekhawatiran masyarakat untuk berurusan dengan hukum terkait dengan pelaporan *fraud* (Sujana et al., 2020). Disamping itu juga penelitian tentang efektifitas penerapan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud* yang dilakukan Kadek D.S.W. et al., (2017) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh negatif signifikan pada kecurangan akuntansi. Gaurina et al., (2017) menemukan *whistleblowing* berpengaruh positif pada pendeteksian *fraud*. Hasil penelitian Sujana et al., (2020) yang menemukan bahwa *whistleblowing* tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Pamungkas et al., (2017).

Dengan implementasi *whistleblowing system* yang baik pada suatu organisasi, maka integritas dan keterbukaan akan terbentuk sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan *whistleblowing system*, maka akan semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud* atau perilaku kecurangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa begitu

pentingnya peranan *risk management* dalam membantu mencegah terjadinya *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime*. Jika *whistleblowing* diterapkan dengan baik oleh pegawai, maka pencegahan kecurangan semakin tinggi.

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini memberikan gambaran bahwa aktivitas yang dilakukan di Elemen Pemerintahan Daerah dituntut mampu mengaplikasikan berbagai model analisis berbasis algoritma statistik melalui model penggunaan *big data analytics* yang menerapkan Teknik Audit Berbantuan Komputer dalam memudahkan evaluasi pekerjaannya. Ini menandakan bahwa diperlukan antisipasi terhadap kemungkinan yang terjadi dari ancaman kriminal, ancaman tidak sengaja profesi akuntan dapat memanfaatkan berbagai teknologi informasi (ACCA, 2013). Karena ancaman tidak dapat diprediksi, penting untuk dapat menentukan kemungkinan ancaman. Semua hal tersebut dapat ditentukan dengan memeriksa data historis melalui *big data analytics* yang tersedia. Setelah ancaman sistem akuntansi dan asset diidentifikasi, penilaian kerentanan harus dilaksanakan (Powers, T. L., & Jack, E. P. 2013, Wells, 2011). Penilaian kerentanan harus mencakup penilaian sisten komputer dan asset tetap untuk mengukur potensi dampak yang akan ditimbulkan akibat salah saji data.

Penggunaan *big data analytics* pada aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah di Indonesia dapat digunakan dalam mendapatkan gambaran petunjuk dasar atau *symptom* berkaitan dengan kejadian yang *outlier* atau *irregular* dalam memberikan visualisasi pola data yang berkaitan dengan prediksi suatu nilai atau gambaran secara keseluruhan dari *collecting data* yang dihasilkan (Austin, 2015; Adrian Gepp et a., 2018). Kebermanfaatan yang diperoleh dengan pemanfaatan *big data analytics* terutama pada Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia memungkinkan memudahkan pekerjaan dalam menelusuri potensi terjadinya kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tang & Karim (2019); Chen, S. D. (2016) telah memberikan pandangan dan informasi efektifitas big data analytics sebagai bukti pencegahan terjadinya kecurangan. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian oleh Appelbaum et al., (2015) dan Tang & Karim (2017) yang berpendapat sama bahwa bukti pemanfaatan *big data analytics* dapat

dioptimalkan fungsinya dalam pengauditan dalam rangka upaya pencegahan potensi terjadinya kecurangan.

Peneliti lain melakukan penelitian tentang metode otomatis mencegah *fraud* (kecurangan) melalui *big data analytics* (Simeunovic et al., 2016). Pengujian tersebut dilakukan terkait potensi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, hasil yang diperoleh bahwa konsep ini terbukti secara efektif dan efisien dalam membantu menelusuri kecurangan yang terjadi melalui scanning transaksi yang dijadikan bukti potensi kecurangan terjadi. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh peneliti yang menjadikan faktor dalam pencegahan kecurangan dijadikan variabel dependen dalam penelitiannya (Alam, 2014; Ryan, M. 2018; Klynveldt et al., 2010; Olawale Fatoki, 2013)

Beberapa peneliti telah menguji besaran nilai prediktif yang dihasilkan dari masing-masing variabel *internal audit*, *risk management*, *whistleblowing system* dan *big data analytics* terhadap pencegahan *fraud* dan perilaku *financial crime*, namun bukti-bukti empiris menunjukkan belum ada peneliti yang menggabungkan keempat variabel tersebut dalam pencegahan kecurangan dan belum pernah dilakukan *empirical research* melalui mediasi pencegahan *fraud* dalam menganalisis ukuran yang dihasilkan, serta argumentative lainnya yang diperoleh dari hasil uji yang dihasilkan memberikan informasi besaran muatan nilai yang beragam dan bervariasi dan tidak konsisten karena temuan dan perspektif setiap orang berbeda-beda disetiap Daerah.

Masyarakat seharusnya harus diinformasikan edukasi mengenai pemahaman bahwa karakteristik perilaku *financial crime* dan *fraud* memiliki kesamaan dan kemiripan makna yang begitu dekat dan tipisnya. Karena ketidaktahuan tadi peneliti ingin mendesign kedua *phrase* tersebut dan menelusuri lebih lanjut ukuran perilaku tersebut dengan memperluas, mengkualifikasi atau mengelaborasi sejumlah kegiatan yang sudah ada sebelumnya supaya diperoleh ukuran prediktif dan formulasi model yang tepat dalam pencegahan *fraud* dan pencegahan perilaku *financial crime*.

Di Indonesia, penelitian mengenai *Internal Audit*, *Risk Management*, *whistleblowing system*, dan *big data analytics* sudah pernah dilakukan, tetapi

informasi mengenai penelitian yang combine keempat variabel ini terhadap kemampuan auditor dalam usaha melakukan tindakan *preventif* kecurangan belum pernah dilakukan. Berpedoman pada penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk menganalisa kembali penelitian ini dengan mengembangkan beberapa variabel yang menurut peneliti pengaruh dan peranan penting dalam pengungkapan dan pencegahan *fraud* dalam memediasi pencegahan perilaku *financial crime* yang meliputi: *Internal audit*, *Risk Management*, *Whistleblowing system* dan *Big data analytics*.

Disamping itu juga pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan *center of topic* penelitian terdahulu yang menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan pencegahan *fraud* dalam memediasi pencegahan perilaku *financial crime* yang didasarkan *Diamond Theory* (Wolfe dan Hermanson, 2004) sebagai *Grand Theory* dalam upaya memberikan penjelasan mengenai fenomena serta merumuskan hipotesis penelitian, serta didukung melalui *attribution theory* (Fritz Heider, 1958) maupun teori hukum dari kriminologi, yaitu *General Theory Of Crime* (Gottfredson dan Hirschi, 1990) sebagai teori pendukung (*supported theory*).

Peneliti menggabungkan keempat variabel ini dalam penelitian dikarenakan keempat sikap ini dinilai merupakan faktor penentu awal yang sesuai dengan isu dan regulasi terkait dalam menjalankan fungsinya sebagai upaya mencegahnya terjadinya pencegahan perilaku *financial crime* melalui mediasi pencegahan *fraud*.

Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mencegah kecurangan yang terjadi dalam auditnya, auditor perlu untuk mengerti dan memahami kecurangan, jenis, karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya. Dalam melakukan pemeriksaan setiap auditor harus memiliki kemampuan audit. Serta didalam rutinitas aktivitasnya, khususnya dalam upaya pencegahan kecurangan, seorang auditor perlu didukung oleh sikap penguasaan teknik *risk management*, pemanfaatan fungsi *internal audit*, penggunaan mengenai *whistleblowing system* serta efisiensi penggunaan *big data analytics*. Oleh sebab itu kegiatan penelitian ini ditujukan pada penggalan informasi dalam mengetahui pencegahan *fraud*

sebagai mediasi pengaruh *internal audit*, *risk management*, *whistleblowing system* dan *big data analytics* terhadap pencegahan perilaku *financial crime* di Indonesia.

Alasan peneliti memilih Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra di Indonesia sebagai objek penelitian yakni dimaksudkan untuk mengetahui ukuran secara *de facto* pada Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan secara professional, intensif, dan berkesinambungan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas peneliti. Selain itu juga alasan peneliti memilih Pemerintah Daerah di Sumatra Indonesia karena ingin menganalisis secara keseluruhan mengenai potensi permasalahan yang terjadi pada setiap Pemerintah Daerah dengan potensi berbagai permasalahan dan kejanggalan kecurangan yang terjadi. Untuk itu peneliti ingin menganalisa seberapa besar pencegahan *fraud* sebagai memediasi pengaruh *internal audit*, *risk management*, *whistleblowing system* dan *big data analytics* terhadap pencegahan perilaku *financial crime* dengan menyajikan informasi baru yang belum pernah diteliti dikarenakan persepsi setiap orang di masing-masing daerah berbeda-beda mengenai hal tersebut.

Berdasarkan urutan kerangka teori tersebut akhirnya peneliti memperoleh acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam membuktikan secara empiris sinergitas permasalahan tersebut dengan judul: “Pencegahan *Fraud* sebagai Mediasi Pengaruh *Internal Audit*, *Risk Management*, *Whistleblowing System* dan *Big Data analytics* terhadap Pencegahan Perilaku *Financial Crime*”.

1.2. Rumusan Masalah

Kasus-kasus mengenai *fraud* dan bahkan *financial crime* selalu menjadi perhatian publik hingga saat ini dan menjadi salah satu topik terpenting dalam literatur akuntansi. Banyaknya isu kecurangan dan kejahatan keuangan yang diteliti belakangan ini menunjukkan bahwa kasus tersebut semakin sering terjadi. Berita mengenai indikasi penyimpangan (*fraud*) dan indikasi *financial crime* pada Lembaga Pemerintahan Daerah yang sering muncul di surat kabar dan televisi semakin membuat kita sadar bahwa, kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi adanya potensi ketidaksesuaian tersebut.

Jadi, penting untuk memahami proses yang mempengaruhi *fraud* dan *financial crime*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi literatur dengan memberikan lebih lanjut pemahaman tentang bagaimana aktivitas pencegahan *fraud* memediasi dengan prediktor organisasi besaran pengaruh (*internal audit, risk management, whistleblowing system, dan big data analytics*) dan prediktor individu dalam pengungkapan pencegahan perilaku (*financial crime*).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat di identifikasikan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Internal Audit* terhadap pencegahan *fraud*?
2. Bagaimana pengaruh *Risk Management* terhadap pencegahan *fraud*?
3. Bagaimana pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*?
4. Bagaimana pengaruh *Big data analytics* terhadap pencegahan *fraud*?
5. Bagaimana pengaruh Pencegahan *fraud* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*?
6. Bagaimana pencegahan *fraud* memediasi pengaruh *Internal Audit* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*?
7. Bagaimana pencegahan *fraud* memediasi pengaruh *Risk Management* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*?
8. Bagaimana pencegahan *fraud* memediasi pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*?
9. Bagaimana pencegahan *fraud* memediasi pengaruh *Big data analytics* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Internal Audit* terhadap pencegahan *fraud*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Risk Management* terhadap pencegahan *fraud*

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *big data analytics* terhadap pencegahan *fraud*
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pencegahan *fraud* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*.
6. Untuk menguji dan menganalisis pencegahan *fraud* sebagai mediasi pengaruh *Internal Audit* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*
7. Untuk menguji dan menganalisis pencegahan *fraud* sebagai mediasi pengaruh *Risk Management* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*
8. Untuk menguji dan menganalisis pencegahan *fraud* sebagai mediasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*
9. Untuk menguji dan menganalisis pencegahan *fraud* sebagai mediasi pengaruh *big data analytics* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dalam pengembangan ilmu maupun dalam aspek operasionalnya.

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Memberikan bukti empiris terutama literatur yang berkaitan dengan pengetahuan tentang auditing dan hukum yang membahas aspek pencegahan *fraud* sebagai mediasi pengaruh *internal audit*, *risk management*, *whistleblowing system*, dan *big data analytics* terhadap pencegahan perilaku *financial crime* dengan menggunakan auditor sebagai unit analisis penelitiannya.

b. Peneliti Selanjutnya

Memberikan gambaran informasi bagi peneliti lainnya terutama akademi dan praktisi dalam mengembangkan tindak lanjut penelitian terutama berkaitan dengan penerapan lanjutan mengenai sinergitas pencegahan *fraud*

sebagai memediasi pengaruh *internal audit*, *risk management*, *whistleblowing system*, dan *big data analytics* terhadap pencegahan perilaku *financial crime* serta beberapa variabel faktor kontijensi yang mempengaruhinya melalui pembendaharaan pembaruan keilmuan terutama terkait isu dibidang audit, hukum serta isu lainnya dimasa yang akan data dengan berbagai kajian empiris melalui referensi perpustakaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Daerah di Indonesia

Memberikan opini yang mendukung tatanan pelaksanaan otonomi daerah yang transparan terutama mengenai pelaporan keuangan dalam perihal merealisasikan *good governance*, sehingga nantinya mampu menciptakan program yang mampu menciptakan kontribusi perihal peningkatan proses serta peningkatan kapabilitasnya.

b. Auditor Internal

Memberikan masukan bagi pegawai dan auditor dalam kemampuannya untuk membuktikan adanya suatu kecurangan dalam pelaksanaan prosedur audit dan pengendalian operasi yang lebih efektif.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan untuk mengambil langkah maupun kebijakan dalam penyajian laporan keuangan yang bebas dari kecurangan dan salah saji, karena laporan keuangan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan.